



Pengadilan Agama Amuntai

Jalan Empu Mandastana Nomor 10 71418 052761002

<https://www.pa-amuntai.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Amuntai

Layanan Mediasi

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas
2. Pengisian Formulir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Layanan Mediasi dilakukan setelah agenda persidangan pertama dilaksanakan apabila Penggugat dan Tergugat berhadir dalam persidangan
2. P dan T ditanyakan apakah akan melakukan Mediasi atau tidak
3. Apabila menginginkan Mediasi Majelis Hakim menawarkan apakah ingin Mediator Hakim Pengadilan atau Mediator Non Hakim sesuai dengan daftar mediator yang terdapat di ruangan persidangan
4. Apabila sepakat mediasi, Majelis Hakim dan para pihak menentukan jadwal Mediasi
5. Mediasi dilakukan dengan hasil mediasi berhasil/tidak
6. Mediator membuat resume hasil mediasi untuk persidangan selanjutnya

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Penunjukkan Mediator hingga laporan mediasi kepada Ketua Majelis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Radius

Panggilan P + T (Wesel + Biaya Pos untuk luar daerah)

Produk Pelayanan

1. Pelaksanaan Mediasi



Pengadilan Agama Amuntai

Jalan Empu Mandastana Nomor 10 71418 052761002

<https://www.pa-amuntai.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Pengaduan Layanan Amuntai

SMS PENGADUAN di 082149151138, Aplikasi SIWAS MA RI di <https://siwas.mahkamahagung.go.id/> dan e-lapor di <https://www.lapor.go.id/>